

## **Kebutuhan Psikologi Anak yang Terabaikan Akibat Orang Tua yang Berpoligami di Desa Sagu Flores Timur**

**Zahidah Azzah Faizah<sup>1</sup>, Muh. Zaim Azhar<sup>2</sup>**

### **Abstract**

This study is motivated by the existence of the life of children in polygamous families. At the age of vulnerable children with surrounding conditions, the task of parents in accompanying and helping to meet the needs of children is very important. Polygamous parents certainly know the additional burdens of polygamy in Islam. The purpose of this study is to find out the life of children whose parents are polygamous by reviewing Islamic law. This type of research is a descriptive field study. In data collection, researchers use interview techniques to informants and observations, as well as data analysis with data reduction, data display, and data verification. From this study it was found that children's lives are fulfilled in terms of biophysical. However, 3 out of 4 children in other needs such as mental, social and spiritual terms are not well met. The conclusion of this study, which is reviewed from Islamic law, is only fulfilled in terms of finances. However, there will be no mental, social and spiritual needs that are a priority in Islam. So that this unbalanced thing makes children abandoned in terms of spirituality, and this is not in accordance with Islamic law.

Keyword : life, child, parents, polygamy.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kehidupan anak dalam keluarga poligami. Pada usia anak yang rentan dengan kondisi sekitarnya, tugas orang tua dalam mendampingi dan membantu pemenuhan kebutuhan anak sangat penting. Orang tua yang poligami pastinya mengetahui beban tambahan akibat poligami dalam Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kehidupan anak yang orang tuanya poligami dengan ditinjau dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada informan dan observasi, serta analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kebutuhan anak terpenuhi dalam segi biofisika. Akan tetapi, 3 dari 4 anak dalam kebutuhan lainnya seperti dari segi mental, sosial dan spiritual tidak terpenuhi dengan baik. Maka kesimpulan penelitian ini, jika ditinjau dengan hukum Islam hanya ter tunaikan dari segi finansial. Akan tetapi, tidak terpenuhi kebutuhan mental, sosial dan spiritualnya yang prioritas dalam Islam. Sehingga hal yang tidak seimbang ini menjadikan anak terlantar dari segi rohani, dan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : kehidupan, anak, orang tua, poligami

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : zzahidelhaniff@gmail.com

<sup>2</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | zaimazhar86@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Hidup berkeluarga membutuhkan hubungan baik antar pasangan, baik suami dengan istri maupun orang tua dengan anak. Sebab rumah tangga adalah dasar dari kehidupan manusia yang mana nanti akan menjadi faktor utama terciptanya masyarakat yang berakhlak dan mulia.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan anak, ayah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Begitu pun dengan peran ibu, Ibu mampu membentuk *mindset* serta kepribadian anak, dengan begitu seorang ibu dapat mempengaruhi emosional anak.<sup>4</sup>

Peran ayah dan ibu hakikatnya sama yakni memberikan pengaruh baik bagi kehidupan anak-anaknya. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan adanya hubungan pernikahan orang tua yang baik.<sup>5</sup> Peran orang tua yang sangat penting di keluarga untuk menyejahterakan anak terlebih dahulu. Memberikan hak-haknya dengan baik dan bijak kepada anak, agar mereka berkembang dengan sempurna baik fisik maupun mental.

Kondisi pernikahan orang tua, terutama poligami yang telah disyariatkan Islam yang aturannya sangat memperhatikan konsep keadilan. Tidak hanya yang berkaitan dengan ikatan suami istri, hubungan dengan anak terkait kebutuhan jasmani ataupun rohani harus mendapat keadilan dari orang tuanya.

Realita beberapa keluarga poligami yang peneliti dapatkan di desa Sagu, Flores Timur, ayah yang poligami tidak mengindahkan komitmennya terkhusus pada hak anaknya. Berupa pemenuhan hak anak serta memberikan kasih sayang dan cinta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan anak yang orang tuanya poligami serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai gambaran kehidupan anak yang orang tuanya poligami.

## B. Kajian Relevan Terdahulu

Rosmawati dengan judul jurnal “Dampak Poligami Terhadap Interaksi Sosial Anak Di Sekolah”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis, dan antropologi. Hasil dari penelitian ini ditemukan kondisi anak

---

<sup>3</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 6.

<sup>4</sup> Hidayatullah Ahmad, *Mausu'atunt Tarbiyatil 'Amaliyah Lith Thifl*, Penerjemah Sari Narulita, Umron Jayadi, Judul 'Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim', (Jakarta: Fikr Rabbani Group, 2007), 28.

<sup>5</sup> Enjang Wahyuningrum, *Peran Ayah (Fathering) Pada Pengasuhan Anak Usia Dini (sebuah kajian teoritis)*, 1.

yang tidak terima ayahnya berpoligami, tetapi ada juga menanggapi biasa saja, Adapun respon saat interaksi di sekolah ada positif dan negatif dan itu berdampak pada sikap anak saat berinteraksi dengan teman-teman dan gurunya. Perbedaan penelitiannya adalah pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini bertempat di lingkungan sekolah, sedang penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah lingkup keluarga dalam rumah serta interaksi anak kepada keluarga khususnya kepada orang tuanya.

Ratna Kusuma Wardani dengan judul jurnal “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami”. Perbedaan penelitiannya adalah dari jenis penelitian yang dilakukan adalah kepustakaan sedang dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

M. Rafel dengan judul skripsi “Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami”. Perbedaan dari penelitian tersebut ialah keadaan realita anak yang orang tuanya poligami tidak dihadirkan, dalam penelitian, sebab penelitiannya lebih pada konsekuensi izin poligami dari pengadilan agama. sedangkan penelitian yang peneliti teliti merupakan gambaran kehidupan anak yang orang tuanya poligami.

Berdasarkan data uraian yang telah dipaparkan pada penelitian-penelitian terdahulu, maka yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin mengetahui dan ingin meneliti terkait dengan kondisi anak yang orang tuanya berpoligami, apakah anak-anaknya mendapat perhatian dalam hal pemberian nafkah baik itu berupa moril atau materil, atau malah justru mengabaikan dan menelantarkan mereka karena statusnya tersebut telah berpoligami sehingga bertambah kesibukannya, kemudian nantinya persoalan ini akan ditinjau kesesuaiannya dengan hukum Islam, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

### C. Metode

Jenis penelitian yang dipakai adalah *field research*, yakni penelitian lapangan terhadap gambaran kehidupan anak yang bapaknya poligami, Sifat penelitian yang digunakan adalah studi kasus, tempat penelitian yaitu di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Subyek pada penelitian ini adalah anak yang orang tuanya poligami di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Dengan kisaran umur 15 tahun sampai 21 tahun. ada empat kasus yang diteliti, dengan jumlah responden secara keseluruhan ada

Sembilan orang, Adapun data yang didapatkan yaitu melalui wawancara via telepon dan WhatsApp. Obyek dari penelitian ini ialah kehidupan anak yang orang tuanya poligami. Serta gambaran kehidupan anak yang orang tuanya poligami ditinjau dari dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Studi kepustakaan. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan *Editing, Klasifikasi, Deskriptif*. Dalam menganalisis data diperlukan tahapan reduksi data; display data, verifikasi.

#### D. Temuan data

##### 1. Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami merupakan seorang lelaki yang menikahi dua wanita atau lebih dalam tanggungannya.<sup>6</sup> Allah telah menetapkan batasan istri dalam poligami yaitu empat orang saja dalam satu waktu.<sup>7</sup> Batasan dan ketetapan ini menjadi usaha seseorang yang poligami agar bisa adil kepada istri-istrinya serta tidak berlaku zalim.<sup>8</sup> Batasan istri dalam poligami telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ ...

Pada tindakan poligami, pembatasan jumlah istri hanya empat orang sebab khawatir timbul kezaliman dan perbuatan maksiat diakibatkan ketidakmampuan dalam pemenuhan hak-hak istri.<sup>9</sup> Diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 bahwa menikah dengan satu wanita ketika lelaki takut bertindak tidak adil:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ... ..

Poligami ini memiliki beberapa hikmah, yang mana hikmah tersebut terkadang baru ditemukan dan disadari ketika telah melewati masalah-masalah yang rumit dan tidak bisa diketahui secara mutlak.<sup>10</sup> Hikmah-hikmah tersebut di antaranya:

a. Banyaknya jumlah wanita dibanding dengan jumlah pria.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), 25.

<sup>7</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 131.

<sup>8</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 48.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 161.

<sup>10</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 64.

<sup>11</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 18.

- b. jalan keluar bagi para pria untuk tidak mencari jalan kemaksiatan sebab seksual pria lebih besar.<sup>12</sup>
- c. Banyak kondisi yang merupakan persoalan wanita bisa diselesaikan dengan poligami. Seperti janda yang tidak memiliki perlindungan, wanita yang mandul, sakit, sudah tua.<sup>13</sup>
- d. Poligami membantu menjaga masyarakat dari akhlak yang tercela, yaitu menjaga pandangan dan kemaluan.<sup>14</sup>
- e. Poligami memberikan peluang yang besar lahirnya generasi mujahid.<sup>15</sup>

Hikmah-hikmah poligami yang telah disebutkan di atas bukan berarti semua kaum wanita dapat menerimanya dengan lapang dada dengan suatu beban syariat poligami ini. Oleh karenanya, segala sesuatu harus dilihat terlebih dahulu, jika perlu dan kondisinya darurat, pembolehan poligami lebih patut dipilih dari pada pelarangan poligami.<sup>16</sup>

## 2. Orang Tua, Anak dan Kewajiban antara Keduanya

### a. Pengertian Orang Tua

Orang tua bisa diartikan dengan ayah dan ibu dari anak meskipun tidak selalu memiliki hubungan yang dilihat dari segi biologis, mungkin saja hubungan itu dilihat dari segi sosial,<sup>17</sup> namun orang tua di sini ialah ibu dan ayah kandung yang melahirkan anaknya ke dunia.<sup>18</sup> orang tua merupakan orang yang berada pada barisan pertama untuk kesejahteraan anak-anaknya.<sup>19</sup>

Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang menjadi pendidik pertama kali bagi anak-anaknya, yang mana telah terikat dengan perkawinan yang sah untuk membentuk keluarga yang harmonis.<sup>20</sup>

Thamrin Nasution mengatakan bahwa pribadi yang menjadi orang tua berkewajiban untuk bertanggung jawab baik terhadap keluarganya maupun terhadap tugas rumah tangga.<sup>21</sup> Tanggung jawab orang tua yakni memelihara serta mendidik anak, mengajarkan hal baik kepada anak agar kelak mereka bisa memilih jalan yang benar dan taat

<sup>12</sup> Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 115.

<sup>13</sup> Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 115.

<sup>14</sup> Ariij Binti Abdurrahman As-Sunan, *Etika Berpoligami*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), 53,

<sup>15</sup> Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 115.

<sup>16</sup> Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih..*, 116.

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua), diakses 3 Oktober 2021.

<sup>18</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus...*, 1175.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 219.

<sup>20</sup> Ricky Rinaldi, *Pengertian Orang Tua*, diunggah 26 November 2016, <https://rickyrinaldi120.blogspot.com/2016/11/pengertian-orang-tua.html>, diakses 3 Oktober 2021.

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua), diakses 3 oktober 2021.

beragama. Maka kata orang tua dapat dipahami dengan ayah dan ibu yang mana telah melahirkan anaknya ke dunia, mengasuh dan membimbing sang anak mulai dari usia dini.<sup>22</sup>

#### b. Pengertian Anak

Kata anak dalam bahasa arab dalam *mu'jam al-wasiith* yaitu *thifl* berarti seorang anak yang dilahirkan sampai ia menginjak masa balig.<sup>23</sup> Namun kata *thifl* tidak spesifik, mungkin bisa digunakan untuk anak manusia maupun anak hewan, hal ini menandakan bahwa *thifl* memiliki bentuk singular maupun plural.<sup>24</sup> Dalam bahasa arab terdapat sinonim kata *thifl*, yaitu *walad* yang artinya anak laki-laki ataupun perempuan yang dilahirkan, baik tunggal ataupun banyak.<sup>25</sup> Kata *al-walad* menandakan bahwa anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.<sup>26</sup> Namun, secara umum kandungan makna yang dimiliki kata *thifl* dan *walad* sama yaitu berarti anak.<sup>27</sup>

Dalam Islam, yang disebut anak menurut Abul A'la Al-Maududi adalah orang yang belum mimpi basah.<sup>28</sup> Ada tiga indikator balig pada anak laki-laki yang disebutkan oleh Ibn Jauzi, yaitu mimpi basah, anak telah mencapai usia lima belas tahun atau tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Sementara anak perempuan memiliki lima indikator, tiga yang sudah disebutkan pada indikator anak laki-laki, ditambah dengan ia mengalami haid dan hamil. Jika telah terjadi salah satu dari indikator di atas maka telah balig seorang anak dan ia telah terkena taklif yakni terbebani hukum syariah.<sup>29</sup> Masa balig ini merupakan tanda bahwa fase anak telah berakhir.<sup>30</sup>

Batasan fase anak menurut Islam di atas berbeda dengan UU, seperti UU peradilan anak nomor 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2 bahwa "anak dalam lingkup kasus dari umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum menikah".<sup>31</sup> Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1947 mengenai syarat kawin bagi anak yakni "adanya izin kedua orang tua menjadi

<sup>22</sup> Ricky Rinaldi, *Pengertian Orang Tua*, diunggah 26 November 2016, <https://rickyrinaldi120.blogspot.com/2016/11/pengertian-orang-tua.html>, diakses 3 oktober 2021.

<sup>23</sup> Ibrahim Mustafa, *Al-Mu'jam Al-Wasiith*, (Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyah, T,Th), 560.

<sup>24</sup> Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: Amzah, 2007), xiii.

<sup>25</sup> Louis Ma'luf Dan Bernard Tottel, *Al-Munjid Fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2002), 917.

<sup>26</sup> Kasmawati Sholeh dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Of Lex Theory* 1, (Juni 2020): 4.

<sup>27</sup> Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), 26.

<sup>28</sup> Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: Amzah, 2007), xvi.

<sup>29</sup> Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: GIP, 2007), 7.

<sup>30</sup> Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), 27.

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 134.

syarat perkawinan sebelum anak berumur 21 tahun” (pasal 6 ayat 2),<sup>32</sup> serta “batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedang untuk perempuan adalah 16 tahun” (pasal 7 ayat 1).<sup>33</sup> Disebutkan pula “anak yang berada dalam kekuasaan orang tuanya yaitu yang berumur 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan” (pasal 47 ayat 1).<sup>34</sup>

Perbedaan Batasan fase anak ini bukan berarti dalam Islam Ketika anak telah balig langsung dilepaskan begitu saja dari ikatan orang tuanya. Orang tua mengetahui Batasan usia yang memungkinkan untuk melepas anak. Yaitu Ketika dia telah cakap baik dalam bertindak dan berucap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya belum mandiri dalam hidupnya yang mana masih menjadi tanggungan orang tua.

#### c. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Anggapan bahwa kewajiban ayah hanya menafkahi keluarga, dan ibu yang menjaga dan bertanggung jawab pada anak-anaknya, dewasa ini telah tergeser. Konsep *motherhood*, yang mana ibu bertanggung jawab mengelola keluarga, kini menjadi *parenthood*. Konsep ini melibatkan peran orang tua yakni ibu dan ayah. Islam memandang bahwa anak merupakan amanah dari Allah untuk kedua orangtuanya, yang mana berkewajiban menjaga serta mendidik anak agar selamat baik kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Pentingnya dari ayat di atas adalah perintah Allah kepada orang tua untuk selalu mendidik keluarganya kepada kebaikan dan melarang dari segala kejahatan. Demikianlah Islam mengatur ketentuan hak serta kewajiban yang harus dijalankan orang tua terhadap anak. Sebab anak merupakan amanah yang kelak ditanyakan di akhirat oleh Allah swt.

Di antara tugas orang tua yang menjadi kewajibannya terhadap anak adalah sebagai berikut:

<sup>32</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 539.

<sup>33</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, 540.

<sup>34</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, 551.

<sup>35</sup> M. Hidayat Ginanjar, *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam 2, (Januari 2013): 230.

- 1) Memberikan nasab yang baik. Ketika anak lahir dari perkawinan yang sah itu lebih dari cukup, maka memberikan nama yang baik dan langsung dinasabkan pada ayah merupakan penguatan perkawinan antara kedua orang tua si anak.<sup>36</sup>
- 2) *Raḍa'ah*. Orang tua yang telah memiliki anak memiliki kewajiban untuk memberi penyusuan yang sempurna pada si anak. Ibu dan ayah bertanggung jawab memberikan sentuhan ketenangan, ketenteraman serta gizi yang cukup dari ASI. Bukan hanya ibu yang berperan penting dalam penyusuan ini, namun ayah pun memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan gizi sang ibu agar ASI tetap bagus.<sup>37</sup>  
 Ketika sang ibu lemah dan tidak mampu untuk menyusui sang anak, maka kewajiban bagi ayah untuk mencarikan wanita *shalihah* lainnya dalam penyusuan anaknya dengan memberikannya upah yang cukup.<sup>38</sup>
- 3) *Ḥaḍanah*. Yakni pengawasan yang intens kepada anak yang belum dewasa atau belum menikah baik secara jasmani maupun rohani. Pemenuhan kasih sayang dan kebutuhan hidupnya sangatlah bergantung kepada ayah dan ibunya. Pemeliharaan ini dimaksudkan agar si anak tidak terjerumus pada kesesatan.<sup>39</sup>
- 4) Nafkah dan pemenuhan nutrisi yang baik. Sang anak tidak boleh merasakan kesengsaraan akibat ulah ibu dan ayahnya, seperti konflik dalam perkawinannya. Sang ayah wajib memberikan nafkah kepada ibu dan anaknya. Bahkan sampai sang ayah meninggal dunia pun ibu dan anak masih memperoleh nafkah dari kerabat jalur ayah, yang mana menempati posisi ayahnya.<sup>40</sup> Sebab nafkah merupakan akibat dari nasab.<sup>41</sup>
- 5) Mendapatkan pendidikan. Sangat tepat jika sang anak diberikan pendidikan agama sebab ia akan tumbuh berkembang dengan mengamalkan ajaran agama, terutama dalam berakhlak kepada orang tua.<sup>42</sup> Pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua, sebab kelak si anak akan menjadi generasi yang bisa diharapkan dan berguna untuk masyarakat.

Kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya yang telah digariskan oleh Islam tidak lebih hanya menginginkan anak selalu berada dalam kesejahteraan dan mampu

<sup>36</sup> Iim Fatimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa 1, (Januari-Juni 2019): 37.

<sup>37</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propetich Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), 128.

<sup>38</sup> 'Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 182.

<sup>39</sup> Zainuddin, *Anak Dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Ttp: CV. Andes Utsms Prima 1994), 28.

<sup>40</sup> 'Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 182.

<sup>41</sup> Iim Fatimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa 1, (Januari-Juni 2019): 40.

<sup>42</sup> Iim Fatimah, *Kewajiban...:43-44*.

berkembang dengan baik. Menjadi kesadaran pula bagi orang tua bahwa anak merupakan penerus atau generasi yang nantinya akan menggantikan kedua orang tuanya dalam pengabdianya, baik agama maupun negara.<sup>43</sup>

Suatu kewajiban tersebut muncul disebabkan ada kebutuhan yang dibutuhkan anak untuk mengupayakan agar mereka menjadi insan yang baik. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang umum, artinya setiap anak membutuhkan suatu kebutuhan yang sama meski mereka dari latar belakang yang berbeda. Kendatipun nanti orang tua tidak ada, kebutuhan dasar ini tetap harus mereka dapatkan agar mempertahankan keseimbangan baik dalam bentuk fisik ataupun psikis.<sup>44</sup>

Hierarki kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi tiga:

1) Kebutuhan primer

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Terdiri dari pangan yaitu makanan sehari-hari, sandang sebagai pakaian yang dikenakan, papan sebagai tempat tinggal.

2) Kebutuhan sekunder

Kebutuhan ini timbul setelah kebutuhan primer tercukupi, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya membutuhkan alat komunikasi untuk mempermudah mengetahui kabar, obat-obatan untuk mempermudah penyembuhan penyakit, kendaraan untuk mempermudah bepergian.

3) Kebutuhan tersier

Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi serta memiliki bentuk yang memperindah kebutuhan yang telah disebutkan di awal. Misalnya, memiliki pakaian yang mahal dan mewah, memiliki rumah hunian yang megah, memakan makanan yang sehat dan beraneka macam.

Kebutuhan di atas merupakan kebutuhan yang bersifat materi dan yang dilihat dari segi mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan. Ada pula kebutuhan dasar menurut Watson yang ia bagi menjadi 4, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> M. Hidayat Ginanjar, *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*, Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam 2, (Januari 2013): 234.

<sup>44</sup> Kasiati, NS, Ni Wayan Dwi Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016),

<sup>45</sup> Suryani, Anih Sri, *Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Provinsi Banten*, (Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 9, No. 1 Juni 2018), 40.

Pertama, kebutuhan biofisikal yang sifatnya biologis seperti makanan, minuman, ventilasi untuk bernafas. Kebutuhan ini dianggap kebutuhan fisik yang paling utama untuk dipenuhi sebab inilah yang menjadi dasar manusia dapat bertahan hidup.

Kedua, kebutuhan psikofisikal yaitu kebutuhan untuk beraktivitas, istirahat serta kebutuhan seksual. Kebutuhan akan perlindungan dan rasa aman serta mendapatkan keadilan termasuk pada kebutuhan ini.

Ketiga, kebutuhan psikososial yaitu kebutuhan untuk berorganisasi, bersosial dan berprestasi. Mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat apalagi cinta kasih dari orang tua merupakan kebutuhan psikososial. Ketika seseorang telah mendapatkan kasih sayang ia akan mampu menjadi manusia yang dapat menghargai sesama dan paling utama adalah menghargai diri sendiri.

Keempat, kebutuhan interpersonal dan intrapersonal yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dalam berbagai macam bentuk. Misalnya, menggunakan semua bakat yang ia miliki untuk mencapai kualitas yang baik, hal ini berdampak pada kondisi psikologi dan motivasi agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengenai kebutuhan manusia, dalam perspektif Islam kebutuhan tersebut merupakan hak asasi pokok manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sosial. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk Allah swt yang diistimewakan, terlebih lagi bagi orang tua diharapkan mampu membantu untuk menyempurnakan kebutuhan anak, yang mana anak selalu diharapkan agar bisa menjadi penerus agama, bangsa dan negara.<sup>46</sup>

Dalam Islam unsur kebutuhan bukan hanya dalam bentuk biologis, psikologis dan sosial, namun Islam menitikberatkan pada kebutuhan spiritual. Hal ini, anak tidak bisa terlepas dari bimbingan orang tua. Itu artinya kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan spiritual anak sangat diutamakan. Kebutuhan spiritual tidak hanya mengurus peribadatan saja, namun orang tua mengantar anak dalam pendidikan akidah Tauhid, pendidikan syariat, dan pendidikan akhlak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mukhoyyarah, *Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15, No. 2, Tahun.2019), 227.

<sup>47</sup> Imam Syafe'i, dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 97.

### 3. Pengaruh Perkawinan Orang Tua Terhadap Anak

Perkawinan pada dasarnya bukan sekadar menghalalkan hubungan suami istri yang mulanya haram,<sup>48</sup> namun dalam perkawinan menciptakan suatu ikatan yang sangat kuat baik lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>49</sup>

Keharmonisan perkawinan orang tua sangat penting terhadap masa depan anak. Sebab dalam perkawinan yang harmonis akan tercipta suasana hidup yang *sakinah* dalam keluarga, memberikan rasa nyaman, saling mencintai dan mengasihi sesama anggota keluarga. Dalam perkawinan yang harmonis, orang tua memiliki kesadaran untuk melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak anak, baik kebutuhan jasmani, rohani, psikologis hingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan.<sup>50</sup>

Perkawinan orang tua sangat mempengaruhi kehidupan anak. Sebab anak merupakan aset yang paling penting, baik dalam keluarga, negara maupun agama, yang akan membawa segala harapan yang lebih baik untuk hari esok. Orang tua yang menjadi pihak pertama dan utama dalam menyejahterakan hidup anak. Semua tidak akan terlaksana dengan baik kecuali dengan keharmonisan pada perkawinan orang tua.<sup>51</sup>

Keharmonisan perkawinan tidak harus dimiliki oleh pasangan yang memilih asas monogami. Dalam keadaan tertentu asas poligami yang susah dihindari pun berkesempatan untuk mendapatkan keharmonisan perkawinan.<sup>52</sup> Meskipun nanti tidak mungkin dapat dihindari pengaruh dalam asas poligami ini untuk anak.

Pada hakikatnya kualitas keluarga tidak bisa dilihat hanya kepada asas perkawinan yang orang tua ambil untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tidak hanya poligami yang harus diperhatikan, perkawinan monogami pun perlu diperhatikan. Sebab, kondisi perkawinan orang tua sangat mempengaruhi masa depan anak. Usaha orang tua akan menjadi lebih baik bila mana perkawinannya bisa mempengaruhi dan membentuk kepribadian anak yang taat beragama, serta menjadikan perilakunya yang beradab,<sup>53</sup> demi

<sup>48</sup> Ibn Mansur, *Lisan Al-'Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif), Jilid 4, 4537.

<sup>49</sup> Kusnadi, *Tafsir Hubungan Antar Umat Beragama*, (Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), 157.

<sup>50</sup> Netty Herawati dkk, *Peran Dukungan Keluarga Dan Keharmonisan Perkawinan Orang Tua Dalam Pendidikan Spiritual Anak*, (Universitas Trunojoyo Dan Politeknik Pelayaran, 2018):219.

<sup>51</sup> Kasmawati Sholeh dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Of Lex Theory* 1, (Juni 2020): 3.

<sup>52</sup> Zulfa Tutaminah, *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)*, Skripsi, (Kota Metro: IAIN, 2019), 17.

<sup>53</sup> Barzah Latupono, *Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*, *Bacarita Law Journal* 1, (November 2020): 24.

terwujudnya keinginan agama dan bangsa dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak dalam kehidupannya.<sup>54</sup>

#### 4. Kehidupan Anak yang Orang Tuanya Poligami

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, kehidupan anak yang orang tuanya poligami di desa Sagu sebagian besar menandakan bahwa kehidupannya kurang terjamin dalam beberapa pemenuhan kebutuhan anak. Terlihat dari pemenuhan hak anak yang hakikatnya menjadi tanggung jawab orang tua khususnya ayah. Banyak yang tidak berjalan dengan baik. Kewajiban yang paling menonjol adalah pemberian nafkah dan memberikan perlindungan terhadap anak, bahkan sang anak mengeluhkan sikap ayah atau ibu yang berubah setelah poligami.

Kehidupan anak tidak bisa dipisahkan dengan peran orang tua, apalagi pada usia remaja menginjak dewasa. Masa-masa transisi ini pastilah anak membutuhkan kebutuhan lain selain finansial yang pasti mereka telah dapatkan meski itu hanya sebatas kecukupan saja. Terlebih pada kebutuhan mental anak. Anak dari keluarga poligami khususnya di desa Sagu merasa malu dan minder sebab sang anak mendapat olokan dari teman-temannya pada awal poligami sang ayah. Anak juga merasa bingung hendak berpihak pada ibu atau ayahnya ketika ikatan pernikahan orang tua tidak lagi baik setelah poligami. Ketika terjadi kesalahan pada anak, saling menyalahkan asuhan dari salah satu pihak membuat batin anak tertekan seakan-akan hadirnya tidak dikehendaki oleh salah satu orang tuanya.

Anak dalam keluarga poligami bisa dibilang kurang sebab anak lebih cenderung pendiam, tertutup dan tidak mau mengurus urusan orang lain. Sehingga itulah anak tidak bergabung pada suatu organisasi atau kelompok tertentu. Lebih cenderung mengikuti keinginan hati yang rasanya tidak ingin diatur. Untuk berkomunikasi dengan orang lain masih terbilang kurang bahkan sang anak hanya bicara seperlunya saja. Misalnya, dalam proses mengaktualisasikan diri anak masih butuh proses panjang untuk memulai dan sadar atas kelebihan yang ia miliki.

Anak masih kurang dalam penerapan syariah. Seperti, belum konsisten shalat tepat waktu, mengaji, bertingkah baik kepada orang tua. Anak juga emosional yang tidak teratur, sehingga belum bisa mengatur kesabaran, terlebih dengan setiap hari mendengar pertikaian atau melihat suatu hal yang tidak ia inginkan. Sehingga kata-kata kasar yang ia ucapkan

---

<sup>54</sup> Barzah Latupono, *Kajian Juridis...*: 25.

mengalir begitu saja tanpa ia pikirkan. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua membuat anak mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain yakni lawan jenis dengan cara berteman yang bukan hanya sekedar teman (pacaran).

Ketika orang tua poligami, anak masih mendapatkan hak mereka berupa kebutuhan finansial. Seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan di sekolah. Sehingga anak masih dapat bertahan hidup dan melanjutkan pendidikannya.

Keadaan anak yang orang tuanya poligami pada 1 kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan hasil yang baik. Anak mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi jasmani dan rohani, orang tua bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan agama, dan nasihat kepada anak, serta memenuhi hak anak dengan baik dan sempurna. Meskipun ayahnya memiliki 3 istri, namun tidak mengabaikan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya secara penuh. Gambaran kehidupan anak ini juga terlihat dari keakraban satu keluarga dengan keluarga lain yang mana menjadi jalur jaringan dakwah sang ayah.

#### E. Kehidupan Anak yang Orang Tuanya Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam

Masyarakat yang Islami tumbuh dari keluarga muslim. Terdiri dari bapak yang *shalih*, ibu yang *shalihah* dan akan melahirkan anak-anak yang *qurrata a'yun*. Rumah tangga inilah yang akan menjadi benteng akidah Islamiah yang harusnya kuat luar dan dalam. Oleh karenanya setiap anggota berkewajiban menguatkan benteng ini dengan mengamalkan syariat Islam secara kaffah.

Orang tua menjadi manusia pertama yang bertanggung jawab dengan keadaan dan keberlangsungan hidup anak-anaknya. hadis Rasulullah saw mengenai hal ini sangat jelas, yakni:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya, “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang

kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.”<sup>55</sup>

Kehidupan anak sangat bergantung pada orang tua. Relasi peran orang tua yang poligami hakikatnya sama dengan orang tua yang lainnya. Tidak hanya sebatas menikah lalu anak dilahirkan, tetapi kewajiban setelah itulah yang dipertanggungjawabkan.

Semua anak memiliki kebutuhan yang sama, meski dari latar belakang keluarga yang berbeda. Anak sebagai manusia pasti membutuhkan makan, minum, udara untuk bernafas, rumah untuk hunian sebagai kebutuhan primer yang bersifat biofisikal. Kondisi anak dari keluarga poligami tercukupi dalam hal kebutuhan finansial ini. Namun dalam kebutuhan yang lain seperti kebutuhan dalam segi sosial, mental dan spiritual masih dalam bayangan.

Anak merupakan amanat dari Allah kepada para orang tua yang pribadinya masih mentah dan mudah terpengaruh. Maka keadaan rumah yang membentuk kepribadiannya pertama kali. Apabila anak diajarkan hal yang baik, maka ia akan menjadi pribadi baik dan akan tumbuh dengan kepribadiannya yang baik. Namun, jika orang tua lalai maka anak bisa dipastikan akan membuat keluarga menerima akibatnya dengan sifat buruknya. Hal ini menandakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci. Sabda Rasulullah saw:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya, “Tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.”<sup>56</sup>

Ketika anak dihadapkan dengan seorang ayah yang poligami maka yang pertama kali dilihat adalah bagaimana tanggung jawab ayah dan ibunya. Dari data penelitian, peneliti mendapatkan 3 dari 4 kehidupan anak yang orang tuanya poligami tidak dalam keadaan yang baik dalam artian kurang mendapatkan kebutuhan mereka, bahkan satu anak dari mereka ditinggal pergi oleh ayah dan ibu setelah ayahnya poligami.

Pemenuhan hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua harus ditunaikan, seperti hak anak untuk dilindungi. Terlebih dalam keadaan orang tua yang poligami. Meski semua manusia berhak untuk dilindungi, namun keberadaan seorang anak dalam keluarga

<sup>55</sup> Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'afi, *Al-Jaami' Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor*, (T.tp: Dar Thouqu An-Najah, 1422 H), Juz 1, 215.

<sup>56</sup> Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'afi, *Al-Jaami'...*Juz 2, 94.

lebih lagi untuk dilindungi. Baik dari segi kesehatan, pendidikan, nafkah dan kejiwaan anak. Dalam pemenuhan hak, selain menciptakan sikap dan perasaan yang baik terhadap anak, bertujuan pula untuk menjadi objek pembelajaran agar anak mampu memberi dan menerima meskipun dalam hal kecil.

Ketika ayah poligami otomatis sang ayah telah dibebani dua kali lipat kewajiban dan seorang ayah harus menyadari itu. Harus dipahami bahwa dalam poligami seorang ayah harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Bersikap adil dalam hal-hal yang *dzahir*
- 2) Terhindar dari fitnah dan kesia-siaan terhadap hak Allah yang mungkin terjadi sebab poligami
- 3) Mampu menjaga kesucian dan kehormatan istri dan keluarga
- 4) Mampu memenuhi nafkah.

Poligami adalah syariat yang harus dijunjung. Hal ini bukan hanya sekedar teks atau materi semata, namun perlu diamalkan dengan baik bagi pelaku poligami agar tidak timbul kerusakan dan keterhambatan dalam kelangsungan berkeluarga. Ketika seorang ayah poligami dan berbuat adil maka ia telah terhindar dari kedzaliman. Ini merupakan suatu usaha agar orang tua tidak melakukan perbuatan yang tidak menyalahi hak Allah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah at-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَآخِذُوا بِهِمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas Allah berfirman bahwa berbuat adil dan memenuhi hak keluarga adalah suatu perlakuan yang harus dimiliki kepala keluarga. Terlebih dalam keluarga poligami, yang ditakutkan bukan hanya istri-istri yang terdzalimi, namun anak-anak juga menjadi korban kedzaliman disebabkan orang tua mengabaikan hak-hak anak. Sebab anak yang fitrahnya sebuah perhiasan dalam hidup orang tua bisa menjadi musuh di dunia dan akhirat ketika orang tua melalaikan kewajibannya atas mereka.

<sup>57</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 292-293.

Di antara hak anak adalah nafkah dan kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan asupan yang bergizi serta halal. Apalagi memberikan nafkah secara adil termasuk dari persyaratan poligami yang harus dipenuhi ayah. Nafkah yang dikeluarkan tidak harus berlebihan, proporsional yakni memberikan secukupnya pada anak. Selain untuk menggugurkan kewajiban nafkah memiliki pengaruh dalam didikan orang tua. Apalagi jika ayah poligami dan berkewajiban memenuhi nafkah anak lebih dari seorang istri, hal ini sebuah kemudahan dan yang terpenting adalah nafkah itu dari hasil yang halal. Karena ini merupakan seruan dari syariat. Firman Allah dalam QS ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya, “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Orang tua memiliki dua aspek atas kewajiban nafkah untuk sang anak. Moril dan materil, tidak hanya sekedar harta saja yang ditunaikan namun juga dengan cinta dan kasih, pengawasan, bimbingan, kesehatan dan pendidikan. Orang tua harus melakukan dengan totalitas dalam pemenuhan kewajibannya selama keduanya masih mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ...»

“Nabi saw bersabda: berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian...”<sup>58</sup>

Hak anak yang lain ialah hak mendapat kasih sayang dan perlindungan sehingga mereka memperoleh rasa aman dari tindak kejahatan. Dalam kehidupan anak yang orang tuanya poligami dalam penelitian ini sebuah kasih sayang dan perlindungan dari orang tua tidak lagi seperti di awal kehidupan anak sebelum orang tua poligami. Bahkan ayah yang biasanya menjadi pelindung pertama bagi anak tidak lagi berperan dalam menjaga anak.

<sup>58</sup> Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'afi, *Al-Jaami' Al-Musnad*...Juz 3, 157.

Perkataan kasar dan pukulan menjadi senjata ayah ketika melihat kesalahan anak meski itu kesalahan yang kecil. Hal itu menunjukkan bahwa ayah berlaku sewenang-wenang dalam mendidik anak. Keadaan itu juga yang menjadikan anak tidak nyaman bila di dekat ayah. Padahal Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menyayangi anak-anaknya, mengungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan. Misalnya dengan kecupan, pelukan, elusan dan berbagai ekspresi sayang kepada anak. Dengan kelembutan orang tua, anak akan mendapatkan perlindungan yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw kepada Aisyah *radhiyallahu'anha*:

يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، دَهَمَ عَلَى بَابِ الرَّفْقِ

“Wahai Aisyah, bersikaplah lembut, karena sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Dia ilhamkan kelembutan kepada mereka.”<sup>59</sup>

Meski begitu bukan berarti jika anak melakukan kesalahan tidak mendapatkan teguran dan dibiarkan saja, tindakan dari orang tua sangat dibutuhkan apalagi mengenai kebutuhan syariat. Misalnya, menegur anak ketika berlaku dan berkata kasar atau membuka aurat serta berpacaran. Sebab ini yang akan memastikan kekuatan akidahnya di masa mendatang. Terlebih lagi kondisi kejiwaan anak yang berbeda-beda, anak perempuan memiliki perasaan yang lebih cenderung dari pada anak laki-laki. Maka kebutuhan dalam menuangkan rasa kasih dan cinta menyesuaikan dengan keadaan anak.

Hakikatnya poligami bukanlah menjadi penghalang dan alasan untuk tidak memenuhi hak-hak anak. Sebab tidak ada perpindahan kewajiban. Ibu tetaplah menjadi ibu, dan ayah tetaplah ayah yang memiliki kewajiban yang sama meski ayah telah poligami. Namun, suatu amalan apapun pasti ada sebuah batasan yang mana tidak mampu dilakukan seseorang, begitu pula dengan poligami yang dilakukan ayah. Ada sebuah kehati-hatian sehingga diperlukan sebuah persidangan di depan hakim untuk menyatakan kesiapan dalam menanggung segalanya.

Syarat utama poligami adalah wajib bagi ayah berbuat adil dan bertanggung jawab pada pemenuhan hak-hak anak. Bila ayah tidak mampu bersikap adil dan tidak berusaha untuk memenuhi kewajibannya maka hal ini merupakan kedzaliman. Apalagi alasan ayah

<sup>59</sup> Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad Ash-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, (Muassasatur Risalah, 2001), Juz 41, 255.

yang tidak syar'i membuat kewajibannya dalam tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersisihkan. Memperlakukan anak dengan dzalim adalah sebuah kemudharatan dan bersifat *fasid*. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الضرر يزال

"Kemudharatan/bahaya harus dihilangkan".<sup>60</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwa larangan berbuat kemudharatan kepada semua makhluk, khususnya kepada manusia yang mengakibatkan haknya terkurang. Ketika semua yang dianggap mudarat harus dicegah dan dihilangkan, maka perilaku yang dilakukan ayah atau ibu disebabkan poligami ini harus dihentikan, dan harus diganti dengan perilaku yang menunjukkan kebaikan kepada anak.

Solusi untuk memperbaiki itu semua, Allah swt selalu memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang bertobat dengan *taubat an-nasuhah*. Memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak dengan berupaya untuk tidak lalai dalam kewajibannya dan membantu dalam memenuhi kebutuhan anak mulai dari materi, sosial, mental dan spiritual. Sehingga tujuan pernikahan dapat dimulai kembali, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dengan menegakkan syariat poligami.

Dalam penerapan memperbaiki kondisi anak dimulai dengan cara memenuhi haknya akan memberikan sebuah pelajaran penting bagi anak agar selalu berbuat baik, sebab anak perlu contoh yang baik dari orang tua. Seperti mencontohkan doa dan berbakti kepada orang tua, maka hasilnya akan dipetik orang tuanya menjadi amal *jariyah* yang pahalanya terus mengalir. Seperti sabda Rasulullah saw:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya, "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak *shalih* yang selalu mendoakannya."<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawwaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 111.

<sup>61</sup> Muslim Bin Hujaj Abul Hasan Al-Qushairi An-Nisaburi, *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashor*, (Beirut: Darun Ikhyat At-Turastu Al-'Arabi, T.Th), Juz 3, 1255.

Anak adalah buah hati dan amanah Allah yang akan membawa kepada kebaikan atau celaka. Seperti nasihat yang diriwayatkan oleh Yazid bin Muawiyah dari Ahnaf bin Qais berkata “wahai Amirul Mukminin, anak adalah tanda kemuliaan bagi kita. Kita bagaikan tanah, yang menjadi tempat berpijak dan bagai langit tempat mereka berteduh. Berikanlah apa yang harus kita berikan pada mereka. Jika mereka marah, maka maafkanlah. Bila demikian, mereka akan memberikan mu kasih sayang dan mencintaimu. Jangan jadikan mereka suatu beban yang berat bagimu sehingga mereka menjadi sumber kejenuhan hidupmu dan pastilah mereka mengharapkan kematianmu serta benci dan merasa tidak nyaman berada di sisimu.”<sup>62</sup>

Keluarga poligami menjadi sorotan masyarakat akan keberlangsungan rumah tangganya dan menitik beratkan pada kondisi anak-anaknya. Apalagi dalam konteks agama, poligami merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam yang ditakutkan syariat disalah-salahkan oleh orang yang tidak paham dengan persoalan ini, dipandang sebelah mata hikmah yang dikandung poligami, serta berbagai tudingan yang tidak cocok terhadap syariat ini.

Maka dari realita di masyarakat khususnya di desa Sagu memperlihatkan bahwa kondisi semua anak yang orang tuanya poligami tercukupi. Namun kondisi ini dilihat dari pemenuhan tanggung jawab orang tua yang bersifat primer biofisikal saja, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan anak yang sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya pun tetap dapat mendapatkan kebutuhan tersebut yang tanggung jawab itu telah digugurkan oleh kerabat orang tuanya. Namun apabila dilihat dari segi kebutuhan mental, sosial dan spiritual, dalam penelitian ini 3 dari 4 anak yang orang tuanya poligami kurang tercukupi dengan baik. Padahal dalam Islam, kebutuhan tersebut tidak kalah penting untuk masa depan anak yang membutuhkan bimbingan serta arahan langsung dari orang tuanya, dengan begitu anak tersebut dapat dikategorikan terlantar dari segi rohani.

## F. Kesimpulan

Dari pembahasan dan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi empat : Pertama, Kebutuhan Biofisikal sesuatu yang harus melekat pada manusia agar bisa bertahan hidup, kedua, kebutuhan psikofisikal adalah

---

<sup>62</sup> Hidayatullah Ahmad, *Ensiklopedi...*, 24.

sesuatu yang harus terpenuhi agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Ketiga, kebutuhan psikososial yaitu kebutuhan manusia untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian keempat kebutuhan interpersonal untuk mengaktualisasikan diri dengan menunjukkan bakat dan minat, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan jiwa dan berkembang lebih baik lagi.

Dari empat kasus yang diteliti terdapat empat anak yang orang tuanya poligami di desa Sagu, Flores Timur, peneliti memperoleh gambaran bahwa kehidupan anak terpenuhi secara finansial atau dalam segi biofisikal. Akan tetapi, 3 dari mereka dalam kebutuhan lainnya seperti dari segi mental, sosial dan spiritual tidak terpenuhi dengan baik.

Kondisi kehidupan anak yang orang tuanya poligami di desa Sagu ditinjau dari hukum Islam telah sesuai apabila hanya dilihat dari pemenuhan orang tua dari segi finansial. Akan tetapi, Islam tidak hanya mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer yang berbentuk materi saja, kebutuhan mental, sosial dan spiritual yang dinilai prioritas dalam Islam ternyata 3 dari 4 anak tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga anak yang orang tuanya poligami di desa Sagu memang tidak terlantar dari segi jasmani namun mereka terlantar dari segi ruhiyah. Hal ini tidak sejalan dan sesuai dengan hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad Ash-Shaibani. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Muassasatur Risalah. 2001.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008.
- Ahmad, Hidayatullah. *Mausu'atunt Tarbiyatil 'Amaliah Lith Thifl*, Penerjemah Sari Narulita. Umron Jayadi. Judul '*Ensiklopedi Pendidikan Anak Muslim*'. Jakarta: Fikr Rabbani Group. 2007.
- Ahmad, Karim Hilmi Farhat. *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan*. Jakarta: Senayan Publishing. 2007.
- Al-Qarni, 'Aidh. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press. 2008.
- As-Sunan, Ariij Binti Abdurrahman. *Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah. 2018.

- \_\_\_\_\_. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing. 2003.
- Ath-Thuri, Hannan Athiyah. *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawwaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU. 2015.
- Azhari. *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*. Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah. 2013.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.
- Fatimah, Iim. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hawa 1. Januari-Juni 2019.
- Ginanjar, M. Hidayat. *Keseimbangan Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak*. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam 2. Januari 2013.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua), diakses 3 Oktober 2021.
- Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah. *Ensiklopedi Fiqih Praktis*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2008.
- Ibn Mansur. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- Ibrahim, Abdul Mun'im. *Mendidik Anak Perempuan*. Jakarta: GIP. 2007.
- Imam Syafe'i, dkk. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kasiati, NS, Ni Wayan Dwi Rosmalawati. *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 2016.
- Kasmawati Sholeh dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Of Lex Theory 1. Juni 2020.
- Kusnadi. *Tafsir Hubungan Antar Umat Beragama*. Balikpapan: LPPM STIS Hidayatullah. 2013.
- Latupono, Barzah. *Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*. Bacarita Law Journal 1. November 2020.
- Mubarok, Saiful Islam. *Poligami Yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syamil Cipta Media. 2003.

- Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'afi. *Al-Jaami' Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor*. T.tp: Dar Thouqu An-Najah. 1422 H.
- Mukhooyaroh. *Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Studi Al-Qur'an. Vol. 15. No. 2. Tahun.2019.
- Muslim Bin Hujaj Abul Hasan Al-Qushairi An-Nisaburi. *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashor*. Beirut: Darun Ikhya' At-Turastu Al-'Arabi. T.Th.
- Mustafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasiith*. Istanbul: Al-Maktabah Al-Islamiyah.T,Th.
- Netty Herawati dkk. *Peran Dukungan Keluarga Dan Keharmonisan Perkawinan Orang Tua Dalam Pendidikan Spiritual Anak*. Universitas Trunojoyo Dan Politeknik Pelayaran, 2018.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2001.
- Rinaldi, Ricky. *Pengertian Orang Tua*. diunggah 26 November 2016. <https://rickyrinaldi120.blogspot.com/2016/11/pengertian-orang-tua.html>. diakses 3 Oktober 2021.
- Sri, Suryani, Anih. *Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Provinsi Banten*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial. Volume 9. No. 1 Juni 2018.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. *Propetich Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2009.
- Tottel, Louis Ma'luf, Bernard. *Al-Munjid Fi Al-Lugha*. Beirut: Dar Al-Masyriq. 2002.
- Tutaminah, Zulfa. *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)*. Skripsi. Kota Metro: IAIN. 2019.
- Wahyuningrum, Enjang. *Peran Ayah (Fathering) Pada Pengasuhan Anak Usia Dini*.
- Zainuddin. *Anak Dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*. Ttp: CV. Andes Utsms Prima. 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid*. Jakarta: Gema Insani. 2011.